

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada dasarnya sudah menjadi kodrat setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan berusaha serta bekerja untuk memperoleh kekayaan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu kewajiban bagi manusia. Namun, dalam memperoleh kekayaan, orang tidak bebas untuk memperoleh kekayaan dan menggunakannya sesuka hati karena cara-cara tersebut akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam membuat aturan-aturan tertentu untuk perolehan kekayaan dan mengatur kepemilikan uang.<sup>1</sup>

Masalah mendasar adalah bagaimana hukum Islam dapat bereaksi dan bereaksi terhadap berbagai jenis perkembangan di masyarakat. Salah satu permasalahan yang muncul adalah akibat interaksi sosial antar masyarakat, yang tentunya menimbulkan permasalahan dalam tatanan hukum Islam. Pada awalnya, orang berdagang melalui barter. Dalam keadaan ini, orang tidak membutuhkan alat tukar yang disebut uang. Menurut Islam memiliki uang tidak dilarang, tetapi dilarang mengumpulkan uang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain.<sup>2</sup>

Adapun properti, Islam mengakui properti pribadi yang diperoleh dengan cara yang diizinkan oleh Syariah. Konsep ini dipandang sebagai dasar pembangunan ekonomi. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal. Oleh karena itu, pengembangannya harus

---

<sup>1</sup>. Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers: 2014, hlm.35

<sup>2</sup>. Suharwadi K Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.18-20.

dilakukan secara legal. Islam jugamembebankan sejumlah perintah dan kewajiban kepada pemilik harta, seperti kewajiban memberi rezeki kepada kerabat dekat, kewajiban zakat, dans ebagainya. Islam melarang pemilik harta untuk menggunakan hartanya untuk merusak bumi atau melakukan sesuatu yang berbahaya. Dengandemikian, Islam melarang mengembangkan kekayaan dengan cara yang merusak nilai dan properti individu yang diakui oleh Islam.

Setiap individu berhak untuk menikmati hartanya, menggunakannya secara produktif, mengalihkan status hartanya kepada orang lain dan melindunginya dari pemborosan. Namun hak ini dibatasi dalam pandangan Islam, yaitu tidak boleh digunakan secara berlebihan dan sewenang-wenang untuk tujuan kemewahan. Properti Adalah kekuatan berdasarkan Syariah. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada milik pribadi, tetapi juga mencakup milik masyarakat ataun egara. Hak milik perseorangan adalah hak syariah yang diberikan kepada seseorang agar ia dapat memiliki kekayaan. Hak ini dilindungi dan ditentukan oleh hukum. Hak kepemilikan individu ini bukan hanya nilai keuangan yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi juga hak asuh yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola harta kekayaannya. Wajar jika pembatasan hak milik mengikuti ketentuan perintah dan larangan dari sudut pandang hukum Islam.

Harta merupakan salah satu ciri kebebasan yang dimiliki Islam. Islam mengakui hak milik individu karena Islam adalah agama yang menghormati hakekat kebebasan dan kemanusiaan. Pengakuan dan perlindungan hak milik pribadi berdampak pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan, yaitu memberikan semangat yang kuat

kepada setiap orang untuk berusaha secara sungguh-sungguh, sehingga seseorang dapat merasakan nikmatnya harta tersebut.<sup>3</sup>

Perjanjian yang menentukan lahirnya akad jual beli uang tersebut menunjukkan bahwa akad jual beli uang tersebut tergolong perjanjian musyawarah mufakat, artinya dengan adanya kesepakatan dengan para pihak maka lahirlah perjanjian. tampak dari kesepakatan bahwa para pihak, penjual dan pembeli, telah saling menerima jaminan barang dan jumlah harga. Sedangkan dengan perjanjian lahirlah kesepakatan antara penjual dan pembeli, sedangkan tujuan akhir dari perjanjian jual beli uang adalah perpindahan hak milik atas benda yang dijadikan benda. Misalnya, setelah tercapai kesepakatan, pembeli membayar harga secara tunai, tetapi tujuan akhir dari perjanjian jual beli tersebut tidak tercapai, karena pembayaran bukanlah momentum untuk menentukan peralihan hak milik atas benda yang menjadi subjeknya. dari hubungan hukum yang bersangkutan. Lahirnya perjanjian jual beli uang secara sederhana menekankan pentingnya ketika penjual dan pembeli menjadi saling terikat dengan pihak-pihak yang berbadan hukum.<sup>4</sup>

Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011 (UU Mata Uang) mengatur tentang penukaran uang. Untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, dalam Undang-Undang Mata Uang, uang rupiah yang beredar di masyarakat dapat dipertukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>. Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers: 2014, hlm. 36

<sup>4</sup>. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH.,MS. *Perjanjian Jual Beli*, Bandung : PT Refika Aditama, 2016,hlm, 33.

A. Uang Rupiah dapat ditukarkan dalam pecahan yang sama atau dalam pecahan lain;  
dan atau

B. Uang Rupiah yang sudah aus dan/atau rusak sebagian karena kebakaran atau sebab lain akan diganti dengan nilai nominal yang sama. Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Saat menukarkan uang ada yang perlu diketahui, minimal ada yang mau tukar tahu di sisi akad dan mengetahui sifat-sifat uang tersebut termasuk uang asli, tidak ada uang palsu, jika palsu akan ada kerugian (kegagalan) sepihak dan menguntungkan pihak lain. Sejauh menyangkut perbedaan nilai tukar uang di pinggir jalan, menjajakan kepada masyarakat di tempat layanan penukaran uang berdiri, pada dasarnya diperbolehkan dari sudut pandang Islam, karena ada peraturan yang harus diterapkan oleh penyedia layanan, nilai tukar harus sama dan transaksi pertukaran berada di satu tempat satu sama lain. Di tempat yang sama, pelanggaran ketentuan menunjukkan bahwa praktik penukaran uang berpotensi mengarah pada riba.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat topik ini dengan judul “ ANALISIS “ANALISIS SELISIH AKAD PENUKARAN UANG DI PINGGIR JALAN MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

---

<sup>5</sup>. Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 23.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah selisih penukaran uang di perbolehkan dalam perspektif hukum islam ?
2. Apakah akad yang tepat dalam transaksi penukaran mata uang menjelang hari raya idhul fitri dalam perspektif hukum islam ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dari sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan terhadap selisih nilai pada penukaran uang yang terjadi dalam praktik di pinggir jalanan raya menjelang idul fitri.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang akad yang tepat menurut hukum islam pada praktek penukaran uang di jalan raya menjelang hari raya idul fitrih.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diperoleh untuk 2 ( dua ) kegunaan , yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis .

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan perbankan dan pemahaman lebih dalam transaksi penukran uang dalam perspektif hukum islam, khususnya bagi akademisi fakultas hukum konsentrasi hukum perdata.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi masyarakat

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai judul yang hampir sama.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian selanjutnya.

### 1.5.Keaslian Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas penelitian ini, beberapa tulisan sebelumnya telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan lebih diarahkan pada penulisan dengan topik yang sama atau mendekati penelitian dan bertujuan untuk menemukan perbedaan mendasar antara tulisan ini dengan karya tulis sebelumnya. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang fungsi Bank Indonesia secara umum, antara lain:

Tabel: Orisinalitas penelitian dan korelasi

| No | Nama                                                                     | Judul                                                                                                                      | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rifki Nur Avita<br>Fakultas Syariah & Hukum UIN Walisongo Semarang<br>16 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tukar – Menukar Uang ( Studi Kasus Di Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati ) | Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Rifki Nur A, jenis penelitiannya adalah analisa lapangan yaitu data yang di peroleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Narasumbernya adalah para penyedia jasa penukaran uang yang telah mengetahui, pernah atau sudah melakukan transaksi tersebut. Tujuan Penelitian skripsi saudari rifki |

|   |                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                      |                                                                                                                             | yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tukar-menukar uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | Endah Madinah<br>Fakultas Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 | Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No 12 tahun 2012 dan pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili | Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Endah Madinah yaitu penelitian yang bukan langsung turun ke lapangan , akan tetapi penelitian ini menitik beratkan pada pengumpulan dokumen-dokumen dan buku-buku, penelitian ini menganalisis tinjauan PBI no 14/th 2012 dan pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili terhadap penukaran uang baru. |

Berdasarkan isi yang tercantum pada tabel Bagian 1 di atas, maka penelitian penulis berfokus pada pembahasan praktik penukaran uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Karena itu harus mengikuti aturan penukaran uang yang digariskan dalam ajaran Islam. Dalam praktik kehidupan umat Islam, pertukaran dilakukan secara sering dan berulang-ulang, sehingga praktik pertukaran tersebut mengikuti kaidah-kaidah Islam. Namun, menurut kenyataan di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dikenal dengan pertukaran mata uang, yang ada indikasi tertentu yang meragukan norma hukum Islam.

Pada Tabel 2 (Duan) di atas, penulis mengkaji dompet baru berdasarkan Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, yang diyakini oleh Iman

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa uang tidak dapat diperjualbelikan. Alasan uang dengan emas dan perak adalah qiyaskan, yaitu suatu benda yang dapat ditimbang dengan persamaan gaya, sehingga pada saat jual beli uang baru, uang yang sama adalah sama tetapi memiliki nilai yang berbeda akan melahirkan riba-fadhl.

### **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu :

#### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif adalah sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>6</sup>

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.6.2. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan objek penelitian perundang undangan ( *Statute Approach* ) yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan undang – undangan atau sumber dasar dari berbagai aturan hukum yang menitikkan tema sentral penelitian.<sup>7</sup> Maka dari itu, penelitian ini menitik beratkan untuk mengkaji isu hukum perihal akad dan selisih

---

<sup>6</sup>. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 2006, hlm. 50-51.

<sup>7</sup>. *Ibid*, hlm.302

penukaran uang menjelang lebaran sehingga dalam melakukan praktik penukaran uang di pinggil jalan melahirkan akad dan penukaran nilai sama besar atautkah tidak .

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*) dari peraturan perundang-undangan, buku resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>8</sup>

#### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian ini dua sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah. Bahan hukum primer dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim<sup>9</sup> penelitian hukum ini yang digunakan yakni :

- 1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU Tahun 2008 Tentang penukaran uang Rupiah ( SEBI 10/2008 ) sebagaimana terakhir di ubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/12/DPU Tahun 2011.

---

<sup>8</sup> Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2017, hal. 100.

<sup>9</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., M.H., LL.M. *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 181.

#### b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum jurnal – jurnal hukum, dan komentar–komentar atas putusan pengadilan .<sup>10</sup>

#### **1.6.4. Analisis Bahan Hukum**

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya akan melakukan bahan hukum dengan menggunakan metode yang bersifat Deskriptif, maksudnya adalah bahwa dalam penelitian dalam menganalisis untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai tujuan penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan . Penelitian dilakukan dengan menggambarkan yang diperoleh dengan cara menjelaskan tentang pokok-pokok bahasa penelitian yang diperoleh untuk dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian sehingga menemukan fakta-fakta. Dengan adanya fakta-fakta tersebut maka dapat ditarik sebagai jawaban permasalahan serta terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai hasil dari penelitian.

---

<sup>10</sup>. *Ibid*, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., M.H., LL.M, hlm. 181.